

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH - 2007

PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2007

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

- ABSTRAK** :
- a. Bawa untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintah daerah serta menunjang pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Cirebon secara tertib, efisien, efektif, adil, transparan, dan bertanggung jawab, maka perlu diatur ketentuan mengenai pengelolaan keuangan daerah, serta berdasarkan pasal 194 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa ketentuan tentang penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah diatur dengan peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan pemerintah.
 - b. Dasar hukum: Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
 - c. Peraturan daerah ini mengatur tentang:
 - BAB I – KETENTUAN UMUM meliputi pengertian, ruang lingkup, dan asas umum pengelolaan keuangan daerah;
 - BAB II – KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH meliputi pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, koordinator pengelolaan keuangan daerah, pejabat pengelola keuangan daerah, pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Daerah, pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Daerah, pejabat pelaksana teknis kegiatan SKPD, pejabat penatausahaan keuangan SKPD, dan

Bendahara Penerima serta Bendahara Pengeluaran;

BAB III – KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD;

BAB IV – KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI;

BAB V – ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD meliputi Asas Umum APBD, struktur APBD, pendapatan daerah, belanja daerah, surplus/(defisit) APBD, dan pembiayaan daerah;

BAB VI – PENYUSUNAN RANCANGAN APBD meliputi rencana kerja pemerintah daerah, kebijakan umum APBD (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara, rencana kerja dan anggaran SKPD (RKA –SKPD), dan penyiapan raperda APBD;

BAB VII – PENETAPAN APBD meliputi penyampaian dan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD, persetujuan rancangan peraturan daerah tentang APBD, evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran APBD, serta penetapan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan bupati tentang penjabaran APBD;

BAB VIII – PELAKSANAAN APBD meliputi asas umum pelaksanaan APBD, dokumen pelaksanaan anggaran SKPD, pelaksanaan anggaran pendapatan daerah, pelaksanaan anggaran belanja daerah, pelaksanaan anggaran pembiayaan daerah, dan piutang daerah;

BAB IX – PERUBAHAN APBD meliputi dasar perubahan APBD, kebijakan umum serta prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan APBD, pergeseran anggaran, penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya dalam perubahan APBD, pendanaan keadaan darurat, pendanaan keadaan luar biasa, penyiapan raperda perubahan APBD, dan penetapan perubahan APBD;

BAB X – PENGELOLAAN KAS meliputi pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas dan pengelolaan kas non anggaran;

BAB XI – PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH meliputi asas umum penatausahaan keuangan daerah, pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah, penatausahaan penerimaan, dan penatausahaan pengeluaran;

BAB XII – AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH meliputi sistem akuntansi dan kebijakan akuntansi;

BAB XIII – PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD meliputi laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja, laporan tahunan, penetapan raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, dan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan peraturan bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

BAB XIV – PENGENDALIAN DEFISIT DAN PENGGUNAAN SURPLUS APBD meliputi pengendalian deficit APBD dan penggunaan surplus APBD;

BAB XV – PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH meliputi pengawasan, pengendalian intern, dan pemeriksaan ekstern;

BAB XVI – PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH;

BAB XVII – PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM;

BAB XVIII – PENGATURAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH;

BAB XIX – KETENTUAN PERALIHAN;

BAB XX – KETENTUAN PENUTUP.

- Status** :
- a. Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan sekaligus mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. Mengundangkan Peraturan Daerah ini dengan menetapkannya dalam Lembaran Daerah agar setiap orang mengetahuinya yaitu Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15 Seri E.6.